

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memberikan arah dan kebijakan dalam penyelenggaraan perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan agar mampu mewujudkan pelayanan informasi secara profesional dan prima perlu ditetapkan pedoman penyelenggaraan perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, dan rekreasi para pemustaka.
2. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan khususnya bidang kesehatan.
3. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
4. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
5. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam khususnya bidang kesehatan serta bidang lain yang terkait.
6. Repositori adalah kegiatan penyimpanan dan melestarikan koleksi digital yang merupakan hasil karya intelektual dari sebuah institusi atau komunitas tertentu.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan harus dikelola secara profesional berdasarkan sistem yang baku untuk mendukung kelancaran/keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan Kementerian Kesehatan.

BAB II JENIS, TUGAS, DAN FUNGSI PERPUSTAKAAN

Pasal 3

- (1) Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Kesehatan terdiri atas:
 - a. Perpustakaan Kementerian Kesehatan;
 - b. Perpustakaan Unit Kerja Eselon I; dan
 - c. Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Perpustakaan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di Sekretariat Jenderal.
- (3) Perpustakaan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Perpustakaan direktorat jenderal;
 - b. Perpustakaan inspektorat jenderal; dan
 - c. Perpustakaan badan;
- (4) Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Perpustakaan politeknik kesehatan;
 - b. Perpustakaan rumah sakit; dan
 - c. Perpustakaan balai/loka.

Pasal 4

- (1) Perpustakaan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf a memiliki tugas:
- a. memberikan arah kebijakan dan pembinaan Perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai standar Perpustakaan;
 - b. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - c. melakukan kerja sama antar Perpustakaan di dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - d. menyusun dan menyelenggarakan kegiatan orientasi atau peningkatan kapasitas Pustakawan dan pengelola Perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - e. menyediakan bahan Perpustakaan mengenai bidang kesehatan serta bidang lain yang terkait;
 - f. memberikan layanan Perpustakaan kepada Pemustaka, baik internal maupun eksternal; dan
 - g. melakukan kegiatan publikasi terhadap hasil kegiatan Perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan baik berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
- (2) Perpustakaan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b memiliki tugas:
- a. melaksanakan kegiatan Perpustakaan;
 - b. melakukan koordinasi dengan Perpustakaan Kementerian Kesehatan;
 - c. melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis dibawahnya; dan
 - d. melakukan inventarisasi terhadap hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang berada di bawah unit kerja Eselon I masing-masing.
- (3) Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c memiliki tugas:
- a. melaksanakan kegiatan Perpustakaan;
 - b. melakukan koordinasi dengan Perpustakaan Kementerian Kesehatan dan Perpustakaan Unit Kerja Eselon I; dan
 - c. melakukan inventarisasi terhadap hasil karya tulis, karya cetak, dan karya rekam di Unit Pelaksana Teknis masing-masing.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat, Perpustakaan Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyebaran informasi kesehatan;
 - b. koordinasi antar Perpustakaan Khusus yang ada di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
 - c. pusat repositori karya tulis, karya cetak dan karya rekam Kementerian Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat, Perpustakaan Unit Kerja Eselon I menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyebaran informasi kesehatan di lingkungan unit kerja Eselon I masing-masing;
 - b. koordinasi antar Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan unit kerja Eselon I masing-masing; dan
 - c. repositori karya tulis, karya cetak dan karya rekam di lingkungan unit kerja Eselon I masing-masing;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat, Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyebaran informasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis masing-masing; dan
 - b. repositori karya tulis, karya cetak dan karya rekam di lingkungan Unit Pelaksana Teknis masing-masing.



BAB III

SASARAN, KEGIATAN, DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Sasaran Perpustakaan

Pasal 6

- (1) Sasaran Perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan meliputi:
 - a. pemustaka internal; dan
 - b. pemustaka eksternal.
- (2) Pemustaka internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pegawai Kementerian Kesehatan; dan
 - b. mahasiswa Politeknik Kesehatan.
- (3) Pemustaka eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kementerian/lembaga negara lain;
 - b. akademisi atau perguruan tinggi lain;
 - c. lembaga atau organisasi nonpemerintah; dan
 - d. masyarakat umum.

Bagian Kedua Kegiatan Perpustakaan

Pasal 7

Kegiatan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh pengelola Perpustakaan terdiri atas:

- a. pembinaan koleksi Perpustakaan;
- b. pengolahan bahan Perpustakaan;
- c. pelayanan Perpustakaan;
- d. pengembangan Perpustakaan;
- e. perawatan bahan dan koleksi Perpustakaan;
- f. pelestarian koleksi Perpustakaan;
- g. bimbingan teknis Perpustakaan;
- h. kerja sama;
- i. promosi Perpustakaan ; dan
- j. pengabdian, pencerdasan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pembinaan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan koleksi Perpustakaan dalam bentuk:
 - a. penyediaan bahan Perpustakaan yang akan dijadikan koleksi Perpustakaan; dan
 - b. penyiangan koleksi Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
- (2) Penyediaan bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembelian;
 - b. tukar-menukar;
 - c. hibah;
 - d. hadiah; dan
 - e. bentuk penyediaan lain.
- (3) Penyiangan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui seleksi koleksi Perpustakaan.
- (4) Kegiatan seleksi koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya mengeluarkan koleksi dari susunan rak karena tidak terlalu diminati, terlalu banyak eksemplarnya, ada edisi atau koleksi yang sudah tidak relevan.

Pasal 9

- (1) Pengolahan bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan agar semua

koleksi Perpustakaan dapat terorganisir dengan baik, dan dapat dikelompokkan berdasarkan ciri serta isi yang terkandung dalam bahan Perpustakaan sehingga memudahkan penyimpanan dan temu kembali informasi.

- (2) Pengolahan bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi;
 - b. katalogisasi;
 - c. klasifikasi;
 - d. input database; dan
 - e. penjajaran koleksi.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pencatatan koleksi yang masuk di Perpustakaan ke dalam media elektronik maupun kertas yang dilakukan agar pengelola Perpustakaan mengetahui jumlah koleksi yang dimiliki dan rekam jejak dari pengadaan koleksi tersebut, serta menciptakan tertib administrasi.
- (4) Katalogisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan proses pembuatan katalog yang dilakukan untuk menyusun 8 (delapan) daerah deskripsi bibliografi sehingga sebuah koleksi memiliki identitas yang jelas sesuai dengan standar bibliografi internasional.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk menentukan nomor kelas, kata kunci, dan tajuk subjek dari suatu koleksi sesuai standar internasional.
- (6) Input database sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan proses memasukkan data bahan Perpustakaan yang telah dikatalogisasi ke dalam database.
- (7) Penjajaran koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan proses penyusunan koleksi dalam jajaran rak yang dilakukan untuk memudahkan penemuan kembali koleksi berdasarkan pengelompokan yang telah terstandardisasi.

Pasal 10

- (1) Pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
 - a. layanan ruang baca;
 - b. layanan sirkulasi;
 - c. layanan rujukan; dan
 - d. layanan pendidikan pemustaka.
- (2) Pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 5 (lima) hari kerja per minggu dengan ketentuan paling singkat 7 (tujuh) jam dalam sehari.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pelayanan Perpustakaan Politeknik Kesehatan dilakukan paling singkat 40 (empat puluh) jam per minggu.
- (4) Layanan ruang baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk menyediakan tempat untuk membaca koleksi Perpustakaan.
- (5) Layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk melakukan peminjaman dan pengembalian koleksi Perpustakaan.
- (6) Layanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan untuk pemberian informasi dan pemberian bimbingan belajar.

- (7) Layanan pendidikan Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditujukan untuk membantu Pemustaka mulai dari tahap pencarian informasi sampai dengan peminjaman dan pengembalian koleksi atau bahan Perpustakaan Khusus oleh Pemustaka.

Pasal 11

- (1) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilakukan untuk meningkatkan kinerja perpustakaan.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengembangan:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. koleksi Perpustakaan;
 - c. bahan Perpustakaan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. alat-alat Perpustakaan.

Pasal 12

Perawatan bahan dan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan perawatan secara sistematis yang dapat dikembangkan untuk menangani bahan serta koleksi Perpustakaan agar tetap dalam keadaan baik dan siap pakai.

Pasal 13

Pelestarian koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan materi Perpustakaan baik dalam bentuk fisik asli ataupun alih media.

Pasal 14

- (1) Bimbingan teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dilakukan dalam rangka meningkatkan keterampilan pengelola Perpustakaan, meningkatkan pelayanan terhadap Pemustaka, dan membantu meningkatkan kualitas jabatan fungsional Pustakawan.
- (2) Bimbingan teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perpustakaan Kementerian kepada Perpustakaan unit kerja Eselon I dan UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h dilakukan antara Perpustakaan dengan:
 - a. Perpustakaan institusi/lembaga lain; dan/atau
 - b. pusat informasi dan dokumentasi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian Kesehatan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk silang layan Perpustakaan dan/atau jaringan Perpustakaan atau bentuk kerja sama lain.

Pasal 16

Promosi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i merupakan upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa Perpustakaan dengan tujuan menarik calon Pemustaka untuk datang ke Perpustakaan atau menggunakan jasa Perpustakaan.

Pasal 17

Pengabdian, pencerdasan, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j adalah segala bentuk kegiatan pelayanan jasa informasi bidang kesehatan yang ada di Perpustakaan kepada masyarakat sekitar.

BAB IV SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Sumber daya Perpustakaan terdiri dari:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. pembiayaan.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 19

- (1) Sumber daya manusia Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan pengelola Perpustakaan yang terdiri atas:
 - a. kepala Perpustakaan; dan
 - b. tenaga Perpustakaan
- (2) Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pustakawan; dan
 - b. tenaga teknis Perpustakaan.
- (3) Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan beban kerja Perpustakaan yang berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam hal Perpustakaan merupakan Perpustakaan Politeknik Kesehatan, tenaga Perpustakaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) orang Pustakawan dan 1 (satu) orang tenaga teknis Perpustakaan.

- (5) Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Pustakawan dan 1 (satu) orang tenaga teknis Perpustakaan untuk 500 mahasiswa;
 - b. penambahan 1 (satu) orang Pustakawan untuk setiap 200 mahasiswa berikutnya; dan
 - c. penambahan tenaga teknis Perpustakaan disesuaikan dengan beban kerja.

Pasal 20

- (1) Tenaga Perpustakaan secara berkala diberikan kesempatan untuk mengikuti program pengembangan staf.
- (2) Pustakawan diberikan kesempatan untuk melakukan pengkajian dan pengembangan profesi.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan harus memenuhi persyaratan sarana dan prasarana yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. gedung Perpustakaan;
 - b. ruang Perpustakaan; dan
 - c. sarana layanan.
- (2) Pemenuhan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 22

Pembiayaan penyelenggaraan Perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Kesehatan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MANAJEMEN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 23

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan, Perpustakaan harus menyusun:
 - a. program kerja; dan
 - b. rencana kerja.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan program strategis yang mengacu pada kebijakan Kementerian Kesehatan.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. program kerja tiga bulanan;
 - b. program kerja tengah tahunan; dan
 - c. program kerja tahunan.
- (4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun secara berkesinambungan dengan mengacu pada program kerja.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Perpustakaan harus memenuhi prinsip mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
- (2) Dalam rangka memenuhi prinsip pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan harus memiliki prosedur baku.
- (3) Prosedur baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan panduan bagi tenaga Perpustakaan untuk mengatur kegiatan dibidang Perpustakaan, meliputi pembinaan koleksi, pengolahan bahan Perpustakaan, pelayanan, pengembangan Perpustakaan, perawatan dan pelestarian bahan serta koleksi Perpustakaan, bimbingan teknis Perpustakaan, dan promosi Perpustakaan.
- (4) Prosedur baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan tingkat kepuasan masyarakat.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan Perpustakaan dilakukan melalui kegiatan yang meliputi:
 - a. supervisi;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh kepala Perpustakaan secara

teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas Perpustakaan.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh kepala Perpustakaan Kementerian Kesehatan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas perpustakaan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh kepala Perpustakaan kepada pimpinan unit kerja dengan tembusan kepada kepala Perpustakaan Kementerian Kesehatan.
- (5) Kepala Perpustakaan Kementerian Kesehatan melaporkan kegiatan Perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan kepada Menteri melalui Kepala Pusat Komunikasi Publik.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling sedikit setahun sekali.

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat turut serta dalam pembinaan dan pengawasan Perpustakaan dengan memberikan masukan melalui kotak saran.
- (2) Kotak saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan oleh Perpustakaan.
- (3) Kepala Perpustakaan harus menindaklanjuti masukan yang diberikan melalui kotak saran sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh Perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 24 Agustus 2015
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 10 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1356

